



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;  
informasi@pajak.go.id

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-18/PJ.09/2022**

**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI NASIONAL VALIDASI ISIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DISETOR DI**  
**MUKA DAN *PREPOPULATED* ISIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**  
**DALAM SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA APLIKASI E-**  
**FAKTUR**

Untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan peremajaan aplikasi e-Faktur Client Desktop sebagai bagian dari implementasi *prepopulated* Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Berkenaan dengan peremajaan aplikasi ini, kami sampaikan beberapa hal berikut.

1. Sejak 1 September 2020 fitur atau fungsi *generate* SPT Masa PPN telah dihapus. Pengusaha Kena Pajak (PKP) diarahkan untuk melakukan penyampaian SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur *Web Based*;
2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN mulai 22 Oktober 2022, perlu memperhatikan hal-hal berikut.
  - a. PKP perlu memvalidasi isian kolom "PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama" pada Formulir 1111 (induk) SPT Masa PPN,
  - b. saat ini tersedia fitur *prepopulated* isian kompensasi kelebihan PPN pada bagian "Pajak Masukan lainnya" pada Formulir 1111 AB SPT Masa PPN. Sehingga, PKP tidak dapat lagi mengisi kompensasi kelebihan PPN secara manual (*free text*). Nilai kompensasi kelebihan PPN akan terisi secara otomatis dan PKP tidak dapat melakukan perubahan secara manual,
  - c. dalam hal terdapat permasalahan pengisian PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama dan kompensasi kelebihan PPN dalam SPT Masa PPN yang terkait dengan validasi dan *prepopulated* tersebut, PKP dapat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP diadministrasikan dan KPP dimaksud menindaklanjutinya melalui layanan daring DJP.

Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 November 2022  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Neilmaldrin Noor



